



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tomi Setiawan;
2. Tempat lahir : Teluk Kuantan Kampung baru serenti;
3. Umur/tanggal lahir : 32 / 23 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Batu I RT/RW 004/001 Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pernah sebagai security PT. Permata Hijau Sawit;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahrial Pasaribu, S.H., dan Ibrahim Husein, S.H dari Posbakumdin Padang Lawas Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh, tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh, tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tomi Setiawan** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, yang menimbulkan bahaya bagi*

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa orang lain“ Melanggar Pasal 187 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tomi Setiawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol aqua sisa minyak bensin
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat dengan warna putih model SNE127GSMH, IMEI 358305/06/738788/7 dengan nomor Sim Card 082168341286

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama

Bahwa Terdakwa Tomi Setiawan, pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Garasi mobil milik Nazar Efendi Tambunan di perumahan PT. Permata Hijau Sawit (PHS) yang berada di Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 WIB, Nazar Efendi Tambunan yang merupakan auditor PT Permata Hijau Sawit (PHS) menangkap Sudaryanto dan Ahmad Nasution yang sedang melakukan pemangkasan tandan buah sawit milik PT. Permata Hijau Sawit

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi area Pabrik Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Sawit dengan tanpa izin, yang kemudian Sudaryanto dan Ahmad Nasution dibawa untuk diamankan di kantor Permata Hijau Sawit untuk melakukan pemeriksaan yang mana pada saat di kantor, Ahmad Nasution menghubungi Hermansyah Nasution (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang saat itu juga sedang bertugas sebagai komandan regu jaga security shift III pada PT. Permata Hijau Sawit dengan memberitahukan situasi bahwa mereka telah ditangkap oleh Nazar Efendi Tambunan karena melakukan pemangkasan tandan buah sawit milik PT. Permata Hijau Sawit.

- Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut maka Hermansyah Nasution pun merasa kesal dan sakit hati, sehingga kemudian sekitar pukul 01.00 WIB pada tanggal 05 Oktober 2019 Hermansyah Nasution selaku komandan regu jaga security shift III PT. Permata Hijau Sawit saat itu langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan nada kuat dan emosi menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembakaran mobil milik Nazar Effendi Tambunan dengan berkata : *"Tom kau bakar dulu mobil si Nazar Efendi Tambunan, udah sok kali kurasa dia, ditangkapnya si Sudar dan si Ahmad"*.
- Bahwa setelah mendapat perintah tersebut dari Hermansyah Nasution yang merupakan komandan regu jaga security shift III PT. Permata Hijau Sawit, maka Terdakwa pun segera bergegas pergi bersama seorang laki-laki yang tidak diingat lagi namanya langsung membeli minyak bensin seharga Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) yang dikemas di dalam botol aqua ukuran 1 (*satu*) liter di sebuah warung milik Sahdiyana dan Terdakwa saat itu juga menyiapkan 1 (*satu*) buah korek api dan setumpuk daun kering yang dipersiapkan untuk digunakan menghidupkan api nantinya.
- Kemudian dengan membawa 1 (*satu*) liter minyak bensin dalam botol aqua, 1 (*satu*) buah korek api, dan setumpuk daun kering, Terdakwa langsung menuju rumah Nazar Efendi Tambunan di area PT. Permata Hijau Sawit (PHS), yang mana setibanya di rumah milik Nazar Efendi Tambunan Terdakwa pun langsung mendekati mobil Suzuki type Grand Vitara dengan nomor polisi 1704 AG yang berada di dalam garasi rumah dinas PT. Permata Hijau Sawit yang ditempati oleh Nazar Efendi Tambunan, kemudian Terdakwa menyiramkan minyak bensin ke arah ban belakang sebelah kiri mobil tersebut dan Terdakwa juga melemparkan tumpukan daun kering ke arah ban belakang mobil sebelah kiri yang telah disiram bensin lalu membakarnya sehingga api mulai membesar dan membakar sisi kiri bagian mobil tersebut, yang mana setelah melihat api membakar mobil

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Nazar Efendi Tambunan dan makin membesar, Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat itu menuju tempat tugas Terdakwa untuk melakukan penjagaan di area Pengelolaan Limbah PT. Permata Hijau Sawit sesuai perintah komandan regu jaga security shift III yaitu Hermansyah Nasution.

- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa membakar ban mobil milik Nazar Efendi Tambunan dan pergi meninggalkan perumahan dinas PT. Permata Hijau Sawit yang ditempati oleh Nazar Efendi Tambunan, lama kelamaan api yang membakar mobil tersebut makin membesar sampai dengan membuat Suriadi bersama isterinya yang merupakan tetangga Nazar Efendi Tambunan yang tinggal persis bersebelahan dengan batas tembok terkaget mendengar bunyi ledakan yang sangat keras hingga menyebabkan keduanya terbangun dan panik ketakutan karena suara ledakan yang begitu kerasnya, lalu saat itu suriadi bergegas menuju jendela kamarnya dan melihat telah adanya api dan asap dibelakang mobil milik Nazar Efendi Tambunan sehingga Suriadi pun bergegas berusaha memadamkan api yang semakin membesar saat itu membakar sisi sebelah kiri mobil untuk mencegah kebakaran yang lebih besar yang dapat menyebabkan kebakaran ke seluruh mobil dan menyebabkan ledakan yang lebih besar lagi sehingga dapat menjalar membakar rumah yang saling berdempetan, namun tidak lama kemudian dimana pada saat itu datang Mulyadi Nasution dan beberapa security PT. Permata Hijau Sawit ikut memadamkan api hingga padam.

- Bahwa akibat dibakarnya mobil milik Nazar Efendi Tambunan tersebut telah mengakibatkan ledakan besar akibat pecahnya sebuah ban mobil yang mana setelah ledakan ban api makin terus membesar yang berpotensi menyebabkan ledakan yang lebih besar apabila api telah menyentuh tangki bahan bakar mobil tersebut sehingga membahayakan para penghuni di area rumah dinas PT. Permata Hijau Sawit yang terdapat beberapa unit rumah dihuni oleh karyawan yang saat itu merasa ketakutan karena sempat merasa terancam keselamatannya akibat adanya ledakan dari terbakarnya mobil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Tomi Setiawan, pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Garasi mobil milik Nazar Efendi Tambunan di perumahan PT. Permata Hijau Sawit (PHS) yang berada di Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 WIB, Nazar Efendi Tambunan yang merupakan auditor PT Permata Hijau Sawit (PHS) menangkap Sudaryanto dan Ahmad Nasution yang sedang melakukan pemangkasan tandan buah sawit milik PT. Permata Hijau Sawit di lokasi area Pabrik Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Sawit dengan tanpa izin, yang kemudian Sudaryanto dan Ahmad Nasution dibawa untuk diamankan di kantor Permata Hijau Sawit untuk melakukan pemeriksaan yang mana pada saat di kantor, Ahmad Nasution menghubungi Hermansyah Nasution (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang saat itu juga sedang bertugas sebagai komandan regu jaga security shift III pada PT. Permata Hijau Sawit dengan memberitahukan situasi bahwa mereka telah ditangkap oleh Nazar Efendi Tambunan karena melakukan pemangkasan tandan buah sawit milik PT. Permata Hijau Sawit.
- Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut maka Hermansyah Nasution pun merasa kesal dan sakit hati, sehingga kemudian sekitar pukul 01.00 WIB pada tanggal 05 Oktober 2019 Hermansyah Nasution selaku komandan regu jaga security shift III PT. Permata Hijau Sawit saat itu langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan nada kuat dan emosi menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembakaran mobil milik Nazar Efendi Tambunan dengan berkata : *"Tom kau bakar dulu mobil si Nazar Efendi Tambunan, udah sok kali kurasa dia, ditangkapnya si Sudar dan si Ahmad"*.
- Bahwa setelah mendapat perintah tersebut dari Hermansyah Nasution yang merupakan komandan regu jaga security shift III PT. Permata Hijau Sawit, maka Terdakwa pun segera bergegas pergi bersama seorang laki-laki yang tidak diingat lagi namanya langsung membeli minyak bensin seharga Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) yang dikemas di dalam botol aqua ukuran 1 (*satu*) liter di sebuah warung milik Sahdiyana dan Terdakwa saat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



itu juga menyiapkan 1 (satu) buah korek api dan setumpuk daun kering yang dipersiapkan untuk digunakan menghidupkan api nantinya.

- Kemudian dengan membawa 1 (satu) liter minyak bensin dalam botol aqua, 1 (satu) buah korek api, dan setumpuk daun kering, Terdakwa langsung menuju rumah Nazar Efendi Tambunan di area PT. Permata Hijau Sawit (PHS), yang mana setibanya di rumah milik Nazar Efendi Tambunan Terdakwa pun langsung mendekati mobil Suzuki type Grand Vitara dengan nomor polisi 1704 AG yang berada di dalam garasi rumah dinas PT. Permata Hijau Sawit yang ditempati oleh Nazar Efendi Tambunan, kemudian Terdakwa menyiramkan minyak bensin ke arah ban belakang sebelah kiri mobil tersebut dan Terdakwa juga melemparkan tumpukan daun kering ke arah ban belakang mobil sebelah kiri yang telah disiram bensin lalu membakarnya sehingga api mulai membesar dan membakar sisi kiri bagian mobil tersebut, yang mana setelah melihat api membakar mobil milik Nazar Efendi Tambunan dan makin membesar, Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat itu menuju tempat tugas Terdakwa untuk melakukan penjagaan di area Pengelolaan Limbah PT. Permata Hijau Sawit sesuai perintah komandan regu jaga security shift III yaitu Hermansyah Nasution.

- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa membakar ban mobil milik Nazar Efendi Tambunan dan pergi meninggalkan perumahan dinas PT. Permata Hijau Sawit yang ditempati oleh Nazar Efendi Tambunan, lama kelamaan api yang membakar mobil tersebut makin membesar sampai dengan membuat Suriadi bersama isterinya yang merupakan tetangga Nazar Efendi Tambunan yang tinggal persis bersebelahan dengan batas tembok terkaget mendengar bunyi ledakan yang sangat keras hingga menyebabkan keduanya terbangun dan panik ketakutan karena suara ledakan yang begitu kerasnya, lalu saat itu suriadi bergegas menuju jendela kamarnya dan melihat telah adanya api dan asap dibelakang mobil milik Nazar Efendi Tambunan sehingga Suriadi pun bergegas berusaha memadamkan api yang semakin membesar saat itu membakar sisi sebelah kiri mobil untuk mencegah kebakaran yang lebih besar yang dapat menyebabkan kebakaran ke seluruh mobil dan menyebabkan ledakan yang lebih besar lagi sehingga dapat menjalar membakar rumah yang saling berdempetan, namun tidak lama kemudian dimana pada saat itu datang Mulyadi Nasution dan beberapa security PT. Permata Hijau Sawit ikut memadamkan api hingga padam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terbakarnya mobil milik Nazar Efendi Tambunan tersebut telah mengakibatkan ledakan besar akibat pecahnya sebuah ban mobil yang mana setelah ledakan ban api makin terus membesar yang berpotensi menyebabkan ledakan yang lebih besar membakar seluruh mobil dan rumah yang saling bedempetan apabila api telah menyentuh tangki bahan bakar mobil tersebut yang sedang diparkir berada di garasi di area rumah dinas PT. Permata Hijau Sawit yang terdapat beberapa unit rumah dihuni oleh karyawan PT. Permata Hijau Sawit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Tomi Setiawan, pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2019 bertempat di Garasi mobil milik Nazar Efendi Tambunan di perumahan PT. Permata Hijau Sawit (PHS) yang berada di Desa Menanti Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 WIB, Nazar Efendi Tambunan yang merupakan auditor PT Permata Hijau Sawit (PHS) menangkap Sudaryanto dan Ahmad Nasution yang sedang melakukan pemangkasan tandan buah sawit milik PT. Permata Hijau Sawit di lokasi area Pabrik Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Sawit dengan tanpa izin, yang kemudian Sudaryanto dan Ahmad Nasution dibawa untuk diamankan di kantor Permata Hijau Sawit untuk melakukan pemeriksaan yang mana pada saat di kantor.
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa dan beberapa anggota regu jaga shift III yang bertugas pada saat itu merasa kesal dan emosi sehingga kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Tanggal 05 Oktober 2019 Terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak diketahui langsung membeli minyak bensin seharga Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) di warung milik Sahdiyana yang dikemas di dalam botol aqua ukuran 1 (*satu*) liter dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat itu juga menyiapkan 1 (satu) buah korek api dan setumpuk daun kering untuk digunakan menghidupkan api nantinya.

- Kemudian dengan membawa 1 (satu) liter minyak bensin dalam botol aqua, 1 (satu) buah korek api, dan setumpuk daun kering, Terdakwa langsung menuju rumah Nazar Efendi Tambunan di area PT. Permata Hijau Sawit (PHS), yang mana setibanya di rumah milik Nazar Efendi Tambunan Terdakwa pun langsung mendekati mobil Suzuki type Grand Vitara dengan nomor polisi 1704 AG yang berada di dalam garasi rumah dinas PT. Permata Hijau Sawit yang ditempati oleh Nazar Efendi Tambunan, kemudian Terdakwa menyiramkan minyak bensin ke arah ban belakang sebelah kiri mobil tersebut dan Terdakwa juga melemparkan tumpukan daun kering ke arah ban belakang mobil sebelah kiri yang telah disiram bensin lalu membakarnya sehingga api mulai membesar dan membakar sisi kiri bagian mobil tersebut, yang mana setelah melihat api membakar mobil milik Nazar Efendi Tambunan dan makin membesar, Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat itu menuju tempat tugas Terdakwa untuk melakukan penjemputan di area Pengelolaan Limbah PT. Permata Hijau Sawit.

- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa membakar ban mobil milik Nazar Efendi Tambunan dan pergi meninggalkan perumahan dinas PT. Permata Hijau Sawit yang ditempati oleh Nazar Efendi Tambunan, lama kelamaan api yang membakar mobil tersebut makin membesar sampai dengan membuat Suriadi bersama isterinya yang merupakan tetangga Nazar Efendi Tambunan yang tinggal persis bersebelahan dengan batas tembok terkaget mendengar bunyi ledakan yang sangat keras hingga menyebabkan keduanya terbangun dan panik ketakutan karena suara ledakan yang begitu kerasnya, lalu saat itu suriadi bergegas menuju jendela kamarnya dan melihat telah adanya api dan asap dibelakang mobil milik Nazar Efendi Tambunan sehingga Suriadi pun bergegas berusaha memadamkan api yang semakin membesar saat itu membakar sisi sebelah kiri mobil untuk mencegah kebakaran yang lebih besar yang dapat menyebabkan kebakaran ke seluruh mobil dan menyebabkan ledakan yang lebih besar lagi sehingga dapat menjalar membakar rumah yang saling berdempetan, namun tidak lama kemudian dimana pada saat itu datang Mulyadi Nasution dan beberapa security PT. Permata Hijau Sawit ikut memadamkan api hingga padam.

- Bahwa akibat terbakarnya mobil milik Nazar Efendi Tambunan telah mengakibatkan mobil merek Suzuki grand vitara bernomor polisi 1704 AG

milik Nazar Efendi Tambunan mengalami kerusakan akibat terbakar dimana

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang mobil sisi sebelah kiri tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya yaitu berupa ban mobil belakang sebelah kiri, alas lumpur dan karet-karetanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nazar Efendi Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Pembakaran 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Vitara milik saksi dengan nomor Polisi BK 1704 AG yang identitas pemilik mobil masih pemilik yang lama;
- Bahwa Kejadian pembakaran mobil saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di Perumahan PT.Permata Hijau Sawit Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat Kejadian pembakaran mobil, saksi sedang di kantor P.T, Permata Hijau Sawit (PT.PHS);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran tersebut dari keterangan saksi Muliadi Nasution dimana pada saat itu saksi ditelepon dan menerangkan bahwa mobil yang diparkir di Garasi Perumahan sudah terbakar pada saat itu saksi sedang di kantor Permata Hijau Sawit;
- Bahwa setelah saksi mengetahui mobil saksi terbakar saksi langsung ketempat kejadian dan sesampai disana saksi melihat hanya mobil belakang sebelah kiri yang pecah terbakar dan setelah sampai disana api tersebut telah dipadamkan oleh karyawan PT PHS dan security lainnya;
- Bahwa Kerugian saksi sebesar Rp.9.000.000. (Sembilan juta rupiah) karena selain ban belakang sebelah kiri pecah dan terbakar, bagian velg ban belakang sebelah kiri,liner fender sebelah kiri belakang, lis panel garnis pintu sebelah kiri bagian belakang, karet pintu sebelah kiri belakang, pintu mobil sebelah kiri, karet lumpur ban mobil belakang sebelah kiri, dan handle pintu belakang sebelah kiri yang sudah dalam keadaan meleleh karena kena panas api;
- Bahwa ketika mobil saksi dibakar, mobil dalam keadaan kosong atau sedang tidak ditumpangi;
- Bahwa menurut saksi penyebab pembakaran mobil saksi tersebut adalah karena saksi pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 24.00 WIB karena saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki supir mobil buah yang berada di pabrik sedang melakukan penggelapan buah sawit yang berada di lokasi PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT.Permata Hijau Sawit dan melihat hal tersebut saksi langsung menggagalkan aksi pemangkasan buah tandan sawit tersebut dan menangkap 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang lagi melarikan diri dan langsung membawanya ke kantor PT PHS dan menginterogasi pelaku tersebut dan tidak lama kemudian saksi mendapat telfon dari saksi Muliadi Nasution yang menerangkan bahwa mobil saksi terbakar di garasi perumahan milik saksi, menurut saksi itulah pemicu terbakarnya mobil milik saksi;

- Bahwa yang diinterogasi saksi saat itu adalah saksi Sudaryanto yang merupakan supir pemilik buah atas nama Haposan Rajagukguk, dimana saat itu saksi Sudaryanto sedang melakukan pemangkasan buah kelapa sawit milik Haposan Rajagukguk yang akan di jual ke PT PHS dengan cara memindahkan buah kelapa sawit didalam truk kedalam mobil L300 warna hitam milik Ahmad Nasution, ketika itu saksi Sudaryanto melakukan hal tersebut bersama dengan Ahmad Nasution namun Ahmad Nasution berhasil melarikan diri;

- Bahwa menurut peraturan PT PHS, tidak boleh lagi ada mobil masuk lagi setelah pukul 22.00 Wib malam, sementara Ahmad Nasution masuk ke areal PKS diatas jam tersebut dengan melewati pos penjagaan yang dijaga oleh tim shift 3 yang di pimpin danru Hermansyah;

- Bahwa jarak antara perumahan milik PT PHS dimana saksi tinggal berjarak sejauh 15 meter dari perumahan masyarakat dan dibatasi dengan beton yang diatasnya ditambah kawat yang sudah rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muliadi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan terjadinya peristiwa Pembakaran 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Vitara milik saksi Nazar Efendi Tambunan dengan nomor Polisi BK 1704 AG yang identitas pemilik mobil masih pemilik yang lama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pembakaran tersebut dan di Tempat kejadian tidak ada menemukan alat-alat pembakaran atau bahan-bahan yang mudah terbakar;

- Bahwa Adapun kronologi kejadian tersebut adalah sebagai berikut ; Ketika itu hari Sabtu pukul 00.30 WIB saksi menonton TV didalam rumah saksi mendengar suara ledakan dan saksi berpikir ledakan tersebut dari

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum sehingga saksi mengabaikan suara tersebut, namun sesaat tersebut saksi mendengar suara beberapa orang dibelakang rumah sehingga saksi membuka belakang rumah untuk mengetahui apa yang terjadi, setelah saksi keluar saksi mendengar suara dari rumah saksi Nazar Effendi Tambunan kemudian saksi mendekati kemudian saksi diingatkan oleh Satpam Sofian Hasibuan supaya jangan mendekat karena ada indikasi ada korsteling listrik di area parkir rumah korban sehingga saksi mengambil jalan keliling menuju tempat kejadian dan sesudah saksi didepan parkir rumah korban saksi bertemu dengan beberapa Satpam dan dan tetangga korban bernama Suriadi bersama istrinya dan pada saat itu saksi melihat salah seorang Satpam memegang tabung apar (alat pemadam kebakaran) dan saat itu tidak ada lagi api menyala badan maupun di ban mobil saksi korban, saksi mencium bau gosong bekas terbakar sehingga saksi bertanya kepada Saksi Suriadi tentang apa kejadiannya dan dijawabnya telah terjadi kebakaran dan sudah saksi padamkan selanjutnya saksi menelpon korban sedang bekerja di Kantor PT.Permata Hijau Sawit dan memberitahukan kejadian sehingga korban bergegas pulang dan tiba sekira 5 (lima) menit kemudian setiba korban ditempat korban kemudian langsung melihat mobilnya dan saksi mengikuti dari belakang dan melihat ban mobil sudah terbakar dan bekas terbakar ;

- Bahwa yang pertama kali melihat kebakaran mobil tersebut adalah istri saksi suriadi yang bertetangga dengan rumah korban;
- Benar bahwa mobil yang terbakar ketika itu adalah mobil milik saksi korban Nazar Effendi Tambunan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan terjadinya peristiwa tindak pidana pembakaran 1 (satu) unit mobil Grand vitara milik Nazar Efendi Tambunan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 WIB di garasi rumah milik Nazar Efendi Tambunan yang berada di Perumahan Pabrik Kelapa sawit milik PT.PHS (Permata hijau sawit) tepatnya di Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi mendengar suara ledakan sehingga keluar dari dalam rumah, saksi melihat mobil milik Nazar Efendi Tambunan sudah dalam keadaan terbakar sehingga saksi langsung berteriak dan meminta tolong

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tetangga, sambil mengambil air dengan ember dan menyiram mobil tersebut dengan air tersebut, tidak lama kemudian datang kemudian saksi Mulyadi Nasution untuk memadamkan api, dan security PT PHS ikut memadamkan api tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa adalah security PT PHS, bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum terkait kasus IT;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku yang membakar mobil milik saksi korban, akan tetapi pada saat mendengar ban mobil belakang sebelah kiri pecah terbakar, saksi langsung keluar dari rumah dan melihat ban mobil milik korban sudah terbakar maka saksi langsung berusaha memadamkan api tersebut dengan air;
- Bahwa saksi bertetangga langsung dengan korban, dimana jaraknya hanya 1 Meter, dan garasi tempat mobil saksi korban yang dibakar tersebut berada diantara rumah saksi dengan rumah saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Zico Riva Dona Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan terjadinya peristiwa tindak pidana pembakaran 1 (satu) unit mobil Grand vitara milik Nazar Efendi Tambunan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB di garasi rumah milik Nazar Efendi Tambunan yang berada di Perumahan Pabrik Kelapa sawit milik PT.PHS (Permata hijau sawit) tepatnya di Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas.;
- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja sebagai Satpam PT. PHS Mananti yang bekerja sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban sebagai auditor di PT PHS Mananti;
- Bahwa pada malam kejadian saksi sedang bertugas jaga dimana pada tanggal 4 oktober 2019 sekitar pukul 23.00 saksi sedang berada di pos satpam 1 ditugaskan piket bersama dengan Roma Risky Nasution;
- Bahwa pada pukul pada tanggal 4 Oktober 23.30 Wib saksi korban petugas security yang bertugas malam itu bersama dengan Terdakwa , saksi Hermansyah sebagai danru security dan saksi Adi Saputra Nasution sebagai danton security, karena telah terjadi pemangkasan kelapa sawit milik toke Sudaryanto ke mobil L300 milik Ahmad Nasution, yang mana pada saat itu saksi korban sudah berhasil mengamankan sudaryanto namun ahmad nasution berhasil melarikan diri, kemudian

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama security lainnya diperintahkan mencari Ahmad Nasution namun tidak berhasil menemukannya;

- Bahwa setelah gagal menemukan Ahmad Nasution saksi kembali ke pos 2 untuk memberitahukan kepada Hermansyah untuk kembali ke pos 1, setibanya di pos 1 tanggal 5 oktober 2019 sekitar pukul 01.00 datang Ahmad Sopyan dan Mulkan Siregar ke pos 1, tidak lama kemudian saksi mendengar suara seperti ban kempes dari arah perumahan staff, kemudian Samsir Bancin menyuruh Mulkan Siregar melihat kejadian tersebut, sedangkan saksi mengantarkan Samsir Bancin ke pos garuda 3, diperjalanan terdengar dari HT bahwa Mulkan memanggil Pos 2 untuk membawa APAR keperumahan staff karena ada yang terbakar, dan ketika itu saksi langsung menuju lokasi kebakaran dimana kondisinya sudah ramai orang di perumahan staff tepatnya di garasi mobil milik saksi korban;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ban mobil belakang sebelah kiri milik saksi korban sudah terbakar namun apinya sudah padam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar mobil saksi korban tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang berada di kantor KDP sedang memeriksa sudaryanto yang tertangkap karena melakukan pemangkasan buah sawit;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ahmad Sofyan Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan terjadinya peristiwa tindak pidana pembakaran 1 (satu) unit mobil Grand vitara milik Nazar Efendi Tambunan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB di garasi rumah milik Nazar Efendi Tambunan yang berada di Perumahan Pabrik Kelapa sawit milik PT.PHS (Permata hijau sawit) tepatnya di Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas.;

- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja sebagai Satpam PT. PHS Mananti yang telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa saat kejadian pembakaran mobil milik saksi korban, saksi sedang melaksanakan tugas jaga, dimana pada malam itu shift 3 yang bertugas dimana terbagi atas 12 orang yang bertugas yaitu ; 1.Danru Hermansyah Nasution, 2.Wadanru SAMSIR BANCIN, 3.Muhariono, 4.Ahmad Sopian,5.Tomy setiawan,6.Roma risky Nasution, 7.Mhd Rajab

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulungan, 8.Safaruddin Hasibuan, 9.James Malau, 10.Panikan Nasution, 11.Jico Rivaldona Nasution dan 12.Mulkan siregar;

- Bahwa dimana dari 12 orang dibentuk 6 tim, yang masing-masing beranggotakan 2 orang untuk melakukan pengamanan di tiap posnya;

- Bahwa shift 3 mulai masuk di jam 23.00 WIB, yang mana pada saat itu Saksi dan Mulkan siregar bertugas pengamanan dibagian pabrik sampai jam 01.00 WIB tanggal 05 Oktober 2019, dan dibagian pos I Zico Riva Dona Nasution dan Roma Rizky Nasution sampai jam 01.00 WIB, kemudian 01.00 WIB bergantian untuk melakukan pengamanan, sedangkan James Malau dan Safaruddin Hasibuan berada di Pos II melakukan pengamanan dimulai 23.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB.

- Bahwa pada malam itu saksi ada bertemu dengan saksi korban yang mana pada saat itu saksi bersama dengan mulkan siregar pulang dari areal PKS ke arah Pos II yang mana pada saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi untuk menangkap Ahmad, sehingga saksi bersama mulkan siregar langsung melakukan pengejaran ke arah perumahan, namun tidak dapat menemukan ahmad pada saat itu;

- Bahwa pada saat kejadian pembakaran tersebut saksi sudah berada di post 1 bersama dengan mulkan siregar menggantikan Zico Riva Dona Nasution dan Roma, tak lama kemudian saksi mendengar suara letusan sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu wadannya samsir bancin menyuruh mulkan siregar mencek hal tersebut, tak lama kemudian mulkan siregar datang dan melaporkan bahwa ada mobil terbakar di perumahan staff PT PHS, tepatnya digarasi mobil saksi korban, kemudian saksi bersama dengan mulkan siregar langsung pergi dengan membawa APAR sesampainya di lokasi kebakaran saksi langsung melakukan penyemprotan terhadap ban mobil yang sudah terbakar, sehingga apinya mati;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar mobil milik saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ahmad Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan terjadinya peristiwa tindak pidana pembakaran 1 (satu) unit mobil Grand vitara milik Nazar Efendi Tambunan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB di garasi rumah milik Nazar Efendi Tambunan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Perumahan Pabrik Kelapa sawit milik PT.PHS (Permata hijau sawit) tepatnya di Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas.;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa TOMI SETIAWAN dan Hermansyah Nasution namun tidak memiliki kekeluargaan atau family.

- Bahwa saksi menerangkan terakhir bertemu dengan Nazar Efendi Tambunan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di areal Pabrik Kelapa sawit PT.PHS yang berada di Desa Menanti Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas.

- Bahwa saksi menerangkan masuk ke Pabrik Kelapa sawit PT.PHS sehingga bertemu dengan Nazar Efendi Tambunan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat bertemu Nazar Efendi Tambunan Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WIB yang berada di tempat tersebut Saksi sendiiri. Nazar Efendi Tambunan dan Sudaryanto.

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi masuk keareal Pabrik Kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil L300 wana hitam dengan Nomor BH 8518 TH, kemudian Saksi parkir di areal Pabrik, yang mana pada saat itu setelah itu Saksi menunggu Sudaryanto, dan sekitar pukul 23.00 Wib Sudaryanto datang masuk keraeal Pabrik dengan membawa mobil milik tokenya (RAJAGUKGUK) dengan berisikan Tandan buah Kelapa sawit, setelah itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah kami buat bahwa Saksi akan memberikan kepada Sudaryanto sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepadanya apabila Saksi mengambil buah yang di bawa tersebut sebanyak 100 (Seratus) kilogram, sehingga pada saat itu Saksi bersama SUFDARYANTO langsung mengambil tandan buah Kelapa sawit tersebut dengan cara memindahkan Tandan buah Kelapa sawit tersebut dari mobil milik toke Sudaryanto ke mobil milik Saksi yang sudah Saksi siapkan, tak lama kemudian seorang laki – laki yang Saksi ketahui Nazar Efendi Tambunan yang merupakan karyawan PT.PHS yang menjabat sebagai team Audit mendatangi kami, yang mana pada saat itu ianya melihat kami sedang melakukan Pemindahan buah Kelapa sawit (memangkas buah Kelapa sawit yang parkir diareal Parkir), selanjutnya langsung memanggil security yang berjaga pada saat itu, melihat tersebut Saksi langsung berlari menuju jalan pulang dengan meninggalkan mobil milik Saksi tersebut, sedangkan Sudaryanto di amankan oleh security kemudian di bawa ke kantor PT.PHS untuk dilakukan interogasi, selanjutnya Saksi menelpon Hermansyah Nasution

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaporkan bahwa Saksi dengan Sudaryanto ditangkap oleh NAZAR EFENDI TAMBUANAN, dan yang mana pada saat itu HERMANSYAH mengatakan kepada Saksi melalui telpon, "tenanglah kau" aman nya nanti itu, kita lihat aja nanti apa yang terjadi pada dia (Nazar Efendi Tambunan) sehingga Saksi pulang kerumah milik yang berdekatan dengan Pabrik Kelapa sawit.

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada membawa buah Tandan Kelapa sawit di mobil yang Saksi kendarai tersebut untuk dijual Kepabrik Kelapa sawit Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat sdr masuk keareal Pabrik Kelapa sawit PT.PHS.

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi membawa mobil kosong tersebut, yang mana kemudian kami akan mengisi mobil yang Saksi kemudian dengan Tandan Buah Sawit yang berada di dalam mobil orang lain yang terparkir di areal Pabrik Kelapa sawit tesebut (yang sering disebut memangkas buah).

- Bawha saksi menerangkan mendapat ijin dari security untuk masuk ke areal PT PHS, dan dapat Saksi tambah bahwa Saksi dengan Komandan Regu jaga Shift III yang bernama Hermansyah Nasution telah bekerja sama dengan peran apabila Saksi melakukan pemangkasan buah Kelapa sawit di areal Pabrik PT.PHS Saksi memberikan seperti uang rokok/uang tutup mulut yang besarnya berbeda beda antara 50-100 ribu;

- Bahwa saksi menerangkan melakukan pemindahan buah tersebut agar buah Kelapa sawit yang dibawa Sudaryanto milik Rajagukguk, bermaksud agar tandan buah Kelapa sawit tersebut seolah – olah milik Saksi, yang mana buah Kelapa sawit tersebut akan Saksi jual kembali ke Pabrik tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal sehingga Saksi memperoleh keuntungan.

- Bahwa saksi menerangkan Yang berjaga pada saat Saksi tertangkap tangan melakukan Pemangkasan buah Kelapa sawit tersebut adalah Regu shift III yang di komandanI oleh Hermansyah Nasution dan salah satu anggotanya TOMI SETIAWAN.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku Pembakaran tersebut .

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa maksudnya Hermansyah Nasution mengatakan hal tersebut, namun pada saat Saksi melaporkan bahwa kami telah ditangkap oleh Nazar Efendi Tambunan ianya merasa kesal dengan Nazar Efendi Tambunan dan mengatakan hal demikian kepada Saksi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui nya kesokan harinya, yang mana Saksi mndapat kabar bahwa 1 (satu) unit mobil Grand vitara milik Nazar Efendi Tambunan telah dibakar sekitar jam 01.00 WIB di garasi rumah miliknya yang berada di perumahan PT.PHS.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap tangan oleh Nazar Efendi Tambunan pada saat melakukan Pemangkasan buah Kelapa sawit di areal Pabrik Kelapa sawit PT.PHS sekitar pukul 23.30 WIB dan kejadian pembakaran terhadap mobil NAZAR EFENDI tersebut sekitar pukul 01.00 WIB atau berselang satu jam setelah Saksi melaporkan kejadian tangkap tangan yang dilakukan Nazar Efendi Tambunan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari saksi Ahmad Nasution;

7. Saksi Sahdiyana, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan terjadinya peristiwa tindak pidana pembakaran 1 (satu) unit mobil Grand vitara milik Nazar Efendi Tambunan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB di garasi rumah milik Nazar Efendi Tambunan yang berada di Perumahan Pabrik Kelapa sawit milik PT.PHS (Permata hijau sawit) tepatnya di Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas.;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal atau memiliki hubungan Kekeluargaan dengan Nazar Efendi Tambunan
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenalnya TOMI SETIAWAN dan Hermansyah Nasution atau memiliki kekeluargaan atau family.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi adalah dua orang laki – laki dewasa, yang mana 1 (satu) orang laki – laki yang bernama SETIAWAN NASUTION Saksi pernah bertemu dengan nya, pada saat ianya membeli minyak Bensin sedangkan Hermansyah Nasution Saksi tidak pernah melihatnya
- Bahwa saksi menerangkan Benar laki – laki yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi adalah yang mengaku bernama TOMI SETIAWAN, yang mana TOMI SETIAWAN benar telah membeli minyak bensin dari warung milik Saksi dengan seseorang teman nya.
- Bahwa aksi menerangkan bahwa kawan TOMI SETIAWAN pada saat membeli minyak bensin tersebut Saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat TOMI SETIAWAN membeli minyak bensin tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Oktober

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 11.40 WIB di warung milik Saksi yang berada di Jalan lintas umum Desa Menanti Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu TOMI SETIAWAN dan bersama 1 (satu) laki – laki yang tidak dikenal tersebut membeli minyak dari warung milik Saksi sebanyak 1(satu) liter yang mana minyak bensin tersebut Saksi masukkan dalam satu botol aqua besar (yang sering disebut dengan minyak ketengan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu TOMI SETIAWAN dan dan bersama 1 (satu) laki – laki yang tidak dikenal tersebut datang kewarung milik Saksi yang berada di Jalan umum Desa Menanti Kec. Hutarajatinggi Kab. Padang Lawas dengan menggunakan Sepeda Motor besar, yang mana pada saat itu TOMI SETIAWAN dengan berbaju security PT.PHS yang membawa sepeda motor dan laki – laki yang tidak dikenal tersebut dibonceng, sesampainya mereka langsung masuk kedalam warung Saksi, dan meminta kepada Saksi “ unuk membeli minyak bensin 1 (satu) liter” kemudian Saksi memberikan minyak bensin sebanyak 1 (satu) liter sesuai dengan permintaan mereka, yang mana pada saat itu mereka membayar minyak tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya mereka membawa minyak bensin tersebut didalam 1 (satu) botol aqua besar.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahuinya, namun dapat Saksi tambahkan minyak tersebut dibawa oleh TOMI SETIWAN dan laki – laki yang Saksi tidak kenal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) botol aqua dengan keadaan tergesa – gesa;

- Bahwa saksi menerangkan mengenali 1 (satu) buah Botol aqua besar tersebut, yang mana botol tersebut tempat / wadah minyak bensin yang telah dibeli oleh TOMI SETIWAN dan laki – laki yang tidak dikenal diwarung milik Saksi yang berada di Jalan umum Desa Menanti Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas

- Bahwa saksi menerangkan apabila dihadapkan dengan laki – laki dewasa yang merupaka teman TOMI SETIAWAN membeli 1 (satu) liter minyak bensin diwarung milik Saksi tersebut Saksi masih dapat mengenali nya dengan baik dan benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Hermansyah Nasution Alias Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya pembakaran ban dari 1 (satu) unit mobil dengan pemilik Nazar Efendi Tambunan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terjadinya pembakaran ban mobil milik Nazar Efendi Tambunan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019, sekira pukul 00.30 wib di Komplek Perumahan Staf PT. Permata Hijau Sawit Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pembakaran ban mobil milik Nazar Efendi Tambunan namun setelah Saksi mendengar pengakuan Tomi Setiawan bahwa dialah yang melakukan pembakaran ban mobil milik Nazar Efendi Tambunan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya kebakaran ban mobil milik korban tersebut pada saat itu Saksi sedang berjaga di depan gerbang Pos II PT. Permata Hijau Sawit tersebut
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya pembakaran ban mobil milik korban tersebut setelah Saksi mendapat informasi komonikasi melalui HT dari Pos 1 memberitahukan bahwa terjadi kebakaran di perumahan staf lalu tindakan Saksi pada saat itu setelah mendapat informasi tersebut tindakan Saksi yaitu langsung mengambil apar (racun api) lalu Saksi minta di bonceng oleh Rajab Pulungan lalu kami langsung menuju ke perumahan staf tersebut
- Bahwa saksi menerangkan pada saat bersama Rajab Pulungan datang ke perumahan staf tersebut yang Saksi lihat sudah tidak ada lagi apa yang menyala dan benar ada kebakar ban mobil, dan pada saat itu yang di lokasi kejadian tersebut ada Mulyadi bagian KTU, Suardi bagian asisten Proses anggota satpam Samsir Bancin, Ahmad Sopian, Ziko Riva Dona, dan Nazar Efendi Tambunan
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Security pada PT. Permata Hijau Sawit tersebut sebagai Danru yang mempunyai 10 (sepuluh) anggota Security dan benar satu regu dengan Tomi Setiawan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi bertemu dengan Tomi Setiawan pada pukul 22.50 wib pada saat apel, dan pada malam itu Tomi Setiawan bertugas di kolam limbah yang berjarak dari perumahan staf berkisar 600 (enam ratus) meter
- Bahwa saksi menerangkan benar ada menelepon sdr Tomi Setiawan pada pagi harinya dengan nomor telepon Saksi 08136118115, ke nomor telepon genggam milik Tomi Setiawan, adapun perintah adalah untuk membeli kartu perdana yang baru dan untuk meminjam Handphone

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telepon genggam), dan sekitar setengah jam kemudian sdr Tomi Setiawan mengantar kartu tersebut

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menyuruh Tomi Setiawan untuk membakar ban mobil milik Nazar Efendi Tambunan tersebut sehingga keterangan Tomi Setiawan tersebut tidak benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Hermansyah yang menyuruh Terdakwa dan Roma untuk melakukan pembakaran terhadap mobil milik saksi Nazar Efendi Tambunan;
2. Bahwa saksi Hermansyah ada menelfon Terdakwa sebelum melakukan pembakaran mobil namun yang mengangkat adalah Roma, dimana dalam telfon tersebut saksi Hermansyah juga menyampaikan perintah untuk membakar mobil milik saksi Nazar Efendi Tambunan;
3. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang membakar mobil milik saksi Nazar Efendi Tambunan, namun yang membakarnya langsung adalah saudara Roma;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 3747 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mdn, atas nama Terpidana Tomi Setiawan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang diajukan dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. PHS sebagai Security pada Pabrik Kelapa Sawit PT. PHS yang memiliki tugas dan fungsi adalah melakukan Pengamanan di areal Pabrik Kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Pembakaran 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara milik Nazar Efendi Tambunan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Roma Rizky Nasution berdasarkan perintah dari Hermansyah Nasution;
- Bahwa saudara Roma Rizky Nasution adalah seorang security pada PT PHS;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembakaran 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar 01.00 WIB bertempat di Garasi mobil milik Nazar Efendi Tambunan di perumahan PT .PHS yang berada di Desa Menanti, Kecamatan Hutara Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Pembakaran 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara yang milik

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazar Efendi Tambunan adalah dengan menggunakan 1 (satu) liter minyak bensin didalam botol aqua besar yang Terdakwa beli dengan saudara Roma dari warung yang berada di sekitar Pabrik Kelapa sawit PT PHS, 1 (satu) buah Mancis (alat pemantik api) dan sekumpulan daun kering yang Terdakwa dapatkan dari sekitar rumah saksi korban untuk menghidupkan api tersebut.

- Bahwa cara Terdakwa dan Roma memasuki areal perumahan staf milik Nazar Efendi Tambunan adalah dari samping rumah pak humas yang melewati paret gajah, kemudian Terdakwa mendatangi garasi rumah milik Nazar Efendi Tambunan dengan sudah menyiapkan 1 (satu) liter minyak bencin yang berada dalam botol aqua dan 1 (satu) buah Mancis (alat pemantik) dan daun yang kering (untuk menyulut api tersebut kedalam mobil), sesampainya disana Roma langsung menyiramkan minyak bensin kearah ban sebelah kiri mobil, dan langsung mengambil setumpuk daun kering, kemudian membakarkan daun kering tersebut dengan menggunakan mancis yang diberikan oleh Terdakwa dan melemparkan daun yang sudah Terbakar tersebut kearah ban yang sudah disiram bensin tersebut, sehingga ban mobil sebelah kiri terbakar dengan api menyala di ban mobil tersebut yang kemudian setelah api menyala besar di ban mobil, selanjutnya Terdakwa bersama Roma langsung meninggalkan garasi mobil milik Nazar Efendi Tambunan untuk lanjut menjalankan tugas jaga.

- Bahwa ketika Terdakwa dan Roma melakukan pembakaran terhadap mobil milik Nazar Efendi Tambunan mobil tersebut dalam keadaan kosong;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi Hermansyah melalui handphone milik Terdakwa, dimana pada awalnya Terdakwa mendapatkan SMS dari saksi Hermansyah yang mengatakan "tolong kau bakar mobil si Nazar sudah sok kali dia, ditangkapnya si sudar" namun Terdakwa tidak membalas SMS tersebut, namun 5 (lima) menit kemudian ketika Handphone Terdakwa sedang digunakan oleh Roma, masuk telfon dari saksi Hermansyah lalu Roma mengangkat telfon tersebut dan mendapatkan perintah dari Hermansyah untuk membakar mobil milik saksi korban;

- Bahwa pada malam kejadian sebelum dilakukan pembakaran mobil oleh Terdakwa dan Roma saksi korban telah melakukan penangkapan terhadap sudaryanto karena melakukan pemangkasan tandan buah kelapa sawit dan sedang saksi korban saat itu sedang melakukan pemeriksaan terhadap sudaryanto di kantor PT PHS;

- Bahwa Terdakwa mendengar suara Hermansyah dari telfon yang di angkat oleh Roma tersebut;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dikirim SMS oleh Hermansyah dan di telfon oleh Hermansyah Terdakwa dan Roma sedang berada di kantin dan jarak antara Terdakwa dan Roma saat itu berdekatan;
- Bahwa setelah menerima perintah tersebut awalnya Terdakwa tidak mau karena takut, namun karena diajak Roma, Terdakwa kemudian mau dan akhirnya Roma dan Terdakwa berangkat ke rumah saksi korban sekitar pukul 24.00 pada tanggal 5 oktober 2019 dimana sebelum kerumah saksi korban Terdakwa dan Roma singgah diwarung terlebih dahulu membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum terkait perkara pengancaman dan sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun hal-hal lainnya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol aqua sisa minyak bensin
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat dengan warna putih model SNE127GSMH, IMEI 358305/06/738788/7 dengan nomor Sim Card 082168341286

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembakaran 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara milik saksi Nazar Efendi Tambunan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar 01.00 WIB bertempat di Garasi mobil milik Nazar Efendi Tambunan di perumahan PT .PHS yang berada di Desa Menanti, Kecamatan Hutara Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut mobil milik saksi Nazar Efendi Tambunan mengalami rusak terbakar pada bagian velg dan ban belakang sebelah kiri koma-koma liner Fender sebelah kiri belakang, list panel garnis pintu sebelah kiri bagian belakang, karet pintu sebelah kiri bagian belakang yang sudah dalam keadaan meleleh;
- Bahwa pada saat kebakaran mobil dalam keadaan kosong atau sedang tidak ditumpangi;
- Bahwa saksi Nazar Efendi Tambunan adalah salah satu karyawan PT PHS yang memiliki jabatan sebagai Auditor;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Nazar Efendi Tambunan menangkap Sudaryanto karena telah melakukan pemangkasan tandan buah sawit bersama dengan saksi Ahmad Nasution

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Ahmad Nasution masuk ke areal PKS dan memindahkan Tandan buah Kelapa sawit tersebut dari mobil milik toke Sudaryanto ke mobil L300 milik Saksi Ahmad Nasution yang sudah disiapkan, yang kemudian aksi mereka diketahui Nazar Efendi Tambunan, dan pada akhirnya Sudaryanto tertangkap sementara saksi Ahmad Nasution berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wib hingga tanggal 5 Oktober 2019, bahwa yang bertugas melakukan penjagaan adalah tim Shift 3 (tiga) dimana di pimpin oleh saksi Hermansyah sebagai danru, Wadanru SAMSIR BANCIN, Muhariono, Ahmad Sopian, Tomy setiawan, Roma risky Naustion, Mhd Rajab Pulungan, Safaruddin Hasibuan, James Malau, Panikan Nasution, Zico Riva Dona Nasution dan Mulkan siregar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara dakwaan alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang disusun dalam bentuk kumulatif yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir
3. Yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan "**Tomi Setiawan**" sebagai Terdakwa untuk dimintakan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran,ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu, pengertian ledakan adalah pecah dan mengeluarkan bunyi sangat keras, dan pengertian banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan sesuatu yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa unsur ini berfokus pada akibat perbuatan Terdakwa apakah benar menimbulkan kebakaran,ledakan atau banjir sementara bagaimana cara Terdakwa melakukannya tidak dipersoalkan sepanjang Terdakwa melakukan hal tersebut dengan kehendak dan diketahui akan menimbulkan akibat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar telah terjadi pembakaran 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara milik saksi Nazar Efendi Tambunan (saksi korban) pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019, sekitar 01.00 WIB, bertempat di Garasi mobil milik Nazar Efendi Tambunan di perumahan PT .PHS yang berada di Desa Menanti, Kecamatan Hutara Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa benar yang melakukan pembakaran mobil tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Roma Risky Nasution, dimana pada malam kejadian Terdakwa ketika sedang berada bersama dengan Roma Terdakwa mendapatkan SMS dari saksi Hermansyah yang isinya “tolong kau bakar mobil si Nazar, sudah sok kali dia, ditangkapnya si sudar” namun Terdakwa tidak membalas SMS tersebut, namun 5 (lima) menit kemudian ketika Handphone Terdakwa sedang digunakan oleh Roma, masuk telfon dari saksi Hermansyah lalu Roma mengangkat telfon tersebut dan mendapatkan perintah

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hermansyah untuk membakar mobil milik saksi korban kemudian Terdakwa dan Roma akhirnya berangkat ke rumah saksi korban sekitar pukul 24.00 pada tanggal 5 oktober 2019 dimana sebelum kerumah saksi korban, Terdakwa dan Roma singgah diwarung terlebih dahulu membeli bensin yang ada pada botol aqua sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Roma memasuki areal perumahan staf milik saksi korban dari samping rumah pak humas yang melewati paret gajah, kemudian Terdakwa mendatangi garasi rumah milik saksi korban dengan sudah menyiapkan 1 (satu) liter minyak bensin yang berada dalam botol aqua dan 1 (satu) buah Mancis (alat pemantik) dan daun yang kering (untuk menyulut api tersebut kedalam mobil), sesampainya disana Roma langsung menyiramkan minyak bensin kearah ban sebelah kiri mobil, dan langsung mengambil setumpuk daun kering, kemudian membakarkan daun kering tersebut dengan menggunakan mancis yang diberikan oleh Terdakwa dan melemparkan daun yang sudah Terbakar tersebut kearah ban yang sudah disiram bensin tersebut, sehingga ban mobil sebelah kiri belakang terbakar dengan api menyala di ban mobil tersebut yang kemudian setelah api menyala besar di ban mobil, selanjutnya Terdakwa bersama Roma langsung meninggalkan garasi mobil milik saksi korban untuk lanjut menjalankan tugas jaga.

Menimbang, bahwa akibat pembakaran tersebut mobil milik saksi korban mengalami rusak terbakar pada bagian velg dan ban belakang sebelah kiri koma-koma liner Fender sebelah kiri belakang, list panel garnis pintu sebelah kiri bagian belakang, karet pintu sebelah kiri bagian belakang yang sudah dalam keadaan meleleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi **Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran** menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain adalah mendatangkan celaka yang menimbulkan ancaman hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Roma melakukan pembakaran terhadap mobil milik saksi Nazar Efendi Tambunan (saksi korban) sebagaimana yang telah dijabarkan pada unsur ke-2 dengan cara Terdakwa dan Roma mendatangi garasi rumah milik Nazar Efendi Tambunan dengan sudah menyiapkan 1 (satu) liter minyak bensin yang berada dalam botol aqua dan 1 (satu) buah Mancis

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alat pemantik) dan daun yang kering (untuk menyulut api tersebut kedalam mobil), sesampainya disana Roma langsung menyiramkan minyak bensin kearah ban sebelah kiri mobil, dan langsung mengambil setumpuk daun kering, kemudian membakarkan daun kering tersebut dengan menggunakan mancis yang diberikan oleh Terdakwa dan melemparkan daun yang sudah Terbakar tersebut kearah ban yang sudah disiram bensin tersebut, sehingga ban mobil sebelah kiri terbakar dengan api menyala di ban mobil tersebut yang kemudian setelah api menyala besar di ban mobil, selanjutnya Terdakwa bersama Roma langsung meninggalkan garasi mobil milik saksi korban untuk lanjut menjalankan tugas jaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa dan Roma sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa belum mencapai tahap yang cukup signifikan hingga memberikan bahaya nyata yang mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain, hal ini dapat dilihat dari akibat perbuatan Terdakwa, dimana akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa sebatas pada kebakaran pada sebagian mobil milik saksi korban yang mana bagian mobil yang terbakar adalah velg dan ban belakang sebelah kiri, koma-koma liner Fender sebelah kiri belakang, list panel garnis pintu sebelah kiri bagian belakang, karet pintu sebelah kiri bagian belakang yang sudah dalam keadaan meleleh, yang menurut Majelis Hakim tidak tepat jika akibat perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan hingga menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain karena diketahui bahwa pada saat mobil tersebut dibakar oleh Terdakwa adalah dalam keadaan kosong, atau sedang tidak ditumpangi orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak memenuhi **“Unsur Yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain”** menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 187 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu-pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir
3. Yang menimbulkan bahaya bagi barang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sudah dipertimbangkan Majelis dan Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi maka untuk unsur ke-1 dalam dakwaan kesatu kedua ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu pertama sebagai pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu kedua dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sudah dipertimbangkan Majelis dan Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi maka untuk unsur ke-2 dalam dakwaan kesatu kedua ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu pertama sebagai pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu kedua dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahaya umum adalah mendatangkan celaka yang menimbulkan ancaman kerusakan bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Roma melakukan pembakaran terhadap mobil milik saksi Nazar Efendi Tambunan (saksi korban) sebagaimana yang telah dijabarkan pada unsur ke-2 dengan cara Terdakwa dan Roma mendatangi garasi rumah milik saksi korban dengan sudah menyiapkan 1 (satu) liter minyak bensin yang berada dalam botol aqua dan 1 (satu) buah Mancis (alat pemantik) dan daun yang kering (untuk menyulut api tersebut kedalam mobil), sesampainya disana Roma langsung menyiramkan minyak bensin ke arah ban sebelah kiri mobil, dan langsung mengambil setumpuk daun kering, kemudian membakarkan daun kering tersebut dengan menggunakan mancis yang diberikan oleh Terdakwa dan melemparkan daun yang sudah Terbakar tersebut ke arah ban yang sudah disiram bensin tersebut, sehingga ban mobil sebelah kiri terbakar dengan api menyala di ban mobil tersebut yang kemudian setelah api

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala besar di ban mobil, selanjutnya Terdakwa bersama Roma langsung meninggalkan garasi mobil milik saksi korban untuk lanjut menjalankan tugas jaga;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa mobil milik saksi korban mengalami kerusakan akibat terbakar pada bagian velg dan ban belakang sebelah kiri, koma-koma liner Fender sebelah kiri belakang, list panel garnis pintu sebelah kiri bagian belakang, karet pintu sebelah kiri bagian belakang yang sudah dalam keadaan meleleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur **"yang menimbulkan bahaya umum bagi barang"** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur pasal 55 KUHPidana. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ke-2 pasal ini diketahui bahwa pada malam kejadian Terdakwa ketika sedang berada bersama dengan Roma Terdakwa mendapatkan SMS dari saksi Hermansyah yang isinya "tolong kau bakar mobil si Nazar, sudah sok kali dia, ditangkapnya si sudar" namun Terdakwa tidak membalas SMS tersebut, namun 5 (lima) menit kemudian ketika Handphone Terdakwa sedang digunakan oleh Roma, masuk telfon dari saksi Hermansyah lalu Roma mengangkat telfon tersebut dan mendapatkan perintah dari Hermansyah untuk membakar mobil milik saksi Nazar Efendi Tambunan (saksi korban) kemudian Terdakwa dan Roma akhirnya berangkat ke rumah saksi korban sekitar pukul 24.00 pada tanggal 4 oktober 2019 dimana sebelum kerumah saksi korban Terdakwa dan Roma

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgah diwarung terlebih dahulu membeli bensin yang ada pada botol aqua sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi garasi rumah milik saksi korban dengan sudah menyiapkan 1 (satu) liter minyak bensin yang berada dalam botol aqua dan 1 (satu) buah Mancis (alat pemantik) dan daun yang kering (untuk menyulut api tersebut kedalam mobil), sesampainya disana Roma langsung menyiramkan minyak bensin kearah ban sebelah kiri mobil, dan langsung mengambil setumpuk daun kering, kemudian membakarkan daun kering tersebut dengan menggunakan mancis yang diberikan oleh Terdakwa dan melemparkan daun yang sudah Terbakar tersebut kearah ban yang sudah disiram bensin tersebut, sehingga ban mobil sebelah kiri terbakar dengan api menyala di ban mobil tersebut yang kemudian setelah api menyala besar di ban mobil, selanjutnya Terdakwa bersama Roma langsung meninggalkan garasi mobil milik Nazar Efendi Tambunan untuk lanjut menjalankan tugas jaga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mobil milik saksi korban mengalami kerusakan akibat terbakar pada bagian velg dan ban belakang sebelah kiri, koma-koma liner Fender sebelah kiri belakang, list panel garnis pintu sebelah kiri bagian belakang, karet pintu sebelah kiri bagian belakang yang sudah dalam keadaan meleleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan membakar mobil milik saksi korban tersebut dilakukan terdakwa dan Roma semata-mata dilakukan atas perintah saksi Hermasnyah, dimana masing-masing berbagi tugas yang mana terdakwa bertugas membeli bensin dan memberikan mancis sedangkan Roma mengumpulkan daun kering dan kemudian menyulut api ke ban mobil bagian belakang sebelah kiri yang telah disiram bensin oleh Roma sebelumnya sedangkan saksi Hermansyah merupakan orang yang menyuruh Roma dan terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga dengan adanya kerjasama diantara mereka tersebut mereka berhasil membakar mobil milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur **"turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berkesimpulan, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan perbuatan yang menyebabkan bahaya umum bagi barang"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 187 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mengenai penjatuhan pidana penjara yang dituntutkan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sebagaimana yang disebutkan di dalam tuntutan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis lebih cenderung mengedepankan aspek

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan dan kegunaan. Menurut Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidak tepat hanya memperhatikan aspek pembalasan tetapi juga harus diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan berupa prevensi/ pencegahan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana dan berpendapat cukup pantas dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol aqua sisa minyak bensin, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat dengan warna putih model SNE127GSMH, IMEI 358305/06/738788/7 dengan nomor Sim Card 082168341286 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka dengan demikian Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Setiawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan yang menyebabkan bahaya umum bagi barang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol aqua sisa minyak bensin;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat dengan warna putih model SNE127GSMH, IMEI 358305/06/738788/7 dengan nomor Sim Card 082168341286;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Junter Sijabat, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

dto

dto

RIZAL GUNAWAN BANJARNAHOR, S.H.

JUNTER SIJABAT, S.H., M.H.

dto

ALLEN JAYA AKASA, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

JHONNY HARTO, S.H.